

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/2182/2023 TENTANG

PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN PEGAWAI DAN UNIT/SATUAN YANG MENERAPKAN AKSI PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya perwujudan apresiasi kepada pegawai dan unit/satuan yang mendukung dan melaksanakan program pencegahan korupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu diberikan penganugerahan penghargaan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023, terdapat beberapa pegawai dan unit/satuan di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memenuhi persyaratan sehingga dapat diberikan penghargaan dalam aksi Penyuluhan Antikorupsi dan Pelaporan Gratifikasi serta Satuan Pemeriksa Internal (SPI);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penganugerahan Penghargaan Pegawai dan Unit/Satuan yang Menerapkan Aksi

Pencegahan Korupsi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 4. tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1024) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi Pegawai Lingkungan Pengenaan di Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 703);

- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 927);
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2019 6. tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1759);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2022 Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan tentang Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 32);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN **PEGAWAI** DAN UNIT/SATUAN YANG MENERAPKAN AKSI PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2023.

KESATU

- : Menetapkan penerima penganugerahan penghargaan pegawai dan unit/satuan yang menerapkan aksi pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2023, dengan kategori sebagai berikut:
 - Penyuluh Antikorupsi Teraktif; a.
 - b. Pelapor Gratifikasi Inspiratif tingkat Pimpinan;
 - Pelapor Gratifikasi Inspiratif tingkat Staf; c.
 - Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik; dan d.
 - Satuan Pemeriksa Internal (SPI) Terbaik. e.

KEDUA

: Penerima penganugerahan penghargaan pegawai dengan kategori Penyuluh Antikorupsi Teraktif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a diberikan kepada:

Nama : drg. Rarit Gempari, MARS

NIP : 196209091986032002

Pangkat/Gol: Pembina Utama Madya - IV/d

Jabatan : Widyaiswara Ahli Utama

Unit Kerja : Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta

KETIGA : Penerima penganugerahan penghargaan pegawai dengan

kategori Pelapor Gratifikasi Inspiratif tingkat Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b

diberikan kepada:

Nama : dr. Wisnu Trianggono, MPH

NIP : 198203172009121002

Pangkat/Gol: Pembina - IV/a

Jabatan : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III

DI Yogyakarta

Unit Kerja : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III D.I

Yogyakarta

KEEMPAT : Penerima penganugerahan penghargaan pegawai dengan

kategori Pelapor Gratifikasi Inspiratif tingkat Staf sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c diberikan kepada:

Nama : Beni Rianto, SE, CGAA

NIP : 198503062014021003

Pangkat/Gol: Penata Muda Tk. I - III/b

Jabatan : Auditor Ahli Pertama

Unit Kerja : Inspektorat Jenderal

KELIMA : Penerima penganugerahan penghargaan unit/satuan dengan

kategori Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d

diberikan kepada:

Nama : UPG Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta

Unit Kerja : Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta

KEENAM : Penerima penganugerahan penghargaan unit/satuan dengan

kategori Satuan Pemeriksa Internal (SPI) Terbaik di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU huruf e diberikan kepada:

Nama : SPI Politeknik Kesehatan Jakarta III

Unit Kerja : Politeknik Kesehatan Jakarta III

KETUJUH

: Penetapan para penerima penganugerahan pegawai dan unit/satuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sampai dengan Diktum KEENAM dapat dicabut sewaktu-waktu apabila terbukti adanya unsur yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria pegawai yang menerapkan aksi pencegahan korupsi.

KEDELAPAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2023

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

ERIAN Akepala Biro Hukum

SEKRETARIAT

Secretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indan Febrianti, S.H., M.H. NIP 197802122003122003